



PENETAPAN

Nomor 0509/Pdt.G/2015/PA.Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai tsalak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.054 RW. 26, Kelurahan Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon



; Pengadilan Agama tersebut;

- T mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- T mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 November 2015 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0509/Pdt.G/2015/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 1997, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejak dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan

Hal 1 dari 5 Pen No 509/Pdt.G/2015/Pa. Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur tanggal 26 Desember 1997;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki, umur 18 tahun, anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat II, laki-laki, umur 15 tahun, dan anak yang ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat III, laki-laki, umur 4 tahun sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jakarta selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ke kecamatan Pasar Manna selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 15 tahun, setelah itu sejak 2012 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, masalah ekonomi yang belum mapan, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2014, disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang di kediaman orang tua Pemohon di Desa Gedung Agung, karena orang tua (ibu Pemohon) tinggal sendirian akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

9ubsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa. pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa

>, atau wakilnya yang sah dan tidak temyata bahasa fidak datangnya itu disebabkan *!" " 'oleh suatu alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara reami dan

" Slut:

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan naeehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai layaknya suami isteri;

Bahwa Pemohon menyatakan telah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Behwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majleis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara yang dimaksud 6atu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara Ini, temyata Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang

Hal 3 dari 5 Pen No 509/Pdt.G/2015/Pa. Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua Pemohon menyatakan telah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang diajukannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 0509/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 02 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;


Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

t. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0509/Pdt.G/2015/PA.Mna dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Peneapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awa/* 1437 Hijriyah, oleh kami **Dis. H. 4yazIII, 9.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Al Fitri. 9.Ag.9H,M.H.I. dan SudIIIhartI, 9.H.I. masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Meli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Bnpa hadimya Termohon;



Hakim Anggota,

Al Fitri. S.Ag.SH,M.H.I.

Hakim Anggota,

SudilIharti, S.H.I



Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelli Sakdah, S.A., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaflaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 335.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 426.000,-

Jumlah

Hal 5 dari 5 Pen No 509/Pdt.G/2015/Pa. Mna